

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP) STRATEGIS TAHUN 2025-2029



Kecamatan Lumbir

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran ALLOH SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan Karunia-NYA, sehingga kegiatan penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Strategis Kecamatan Lumbir Tahun 2026 dapat diselesaikan. Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, serta untuk mewujudkan *Good Governance* sesuai Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas KKN, maka diperlukan Sistem Pengendalian Intern dalam mengelola keuangan Negara/Daerah.

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) merupakan uraian upaya pemerintah untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran dengan menggunakan kebijakan dan prosedur untuk meminimalkan risiko yang meliputi upaya penguatan lingkungan pengendalian dan penguatan struktur, kebijakan dan prosedur organisasi untuk mengendalikan risiko.

Mengingat pentingnya sistem pengendalian intern, maka sesuai amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Adapun sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan SPIP ini, dokumen penilaian risiko yang telah disusun ini dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya.

Tak lupa ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya untuk Tim yang telah melaksanakan penyusunan dokumen ini dan segenap unsur pimpinan yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan ini, dengan harapan dokumen ini bermanfaat dan memiliki kontribusi nyata untuk pencapaian tujuan organisasi khususnya Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas.

Lumbir, 29 Desember 2025

Kamat Lumbir,



Wardoyo, S.IP
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19701122 199003 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... ii

DAFTAR LAMPIRAN..... iii

BAB I..... 1

GAMBARAN UMUM..... 1

1.1. PENDAHULUAN..... 1

1.2. LATAR BELAKANG..... 2

1.3. DASAR HUKUM..... 2

1.4. TUJUAN..... 3

1.5. MANFAAT..... 3

1.6. RUANG LINGKUP..... 3

BAB II SEKILAS TENTANG SPIP..... 7

2.1. PENGERTIAN..... 7

2.2. TUJUAN SPIP..... 7

2.3. UNSUR-UNSUR SPIP..... 7

2.4. PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (*STATEMENT OF RESPONSISIBILITIES*)..... 10

BAB III LINGKUNGAN PENGENDALIAN..... 11

3.1. LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN..... 11

3.2. KONDISI LINGKUNGAN PENGENDALIAN..... 11

3.3. RENCANA PEGUATAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN..... 13

BAB IV PENGENDALIAN..... 15

4.1. PERNYATAAN TUJUAN..... 15

4.2. RISIKO RISIKO..... 15

4.3. ANALISIS RISIKO..... 16

BAB V KEGIATAN PENGENDALIAN..... 18

BAB VI INFORMASI DAN KOMUNIKASI..... 20

BAB VII PEMANTAUAN..... 21

BAB VIII PENUTUP..... 22

LAMPIRAN..... 23

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Form 1.a Rekapitulasi hasil kuesioner penilaian lingkungan pengendalian intern Control Environment Evaluation (CEE) Form 1.b CEE berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern di Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas Form 1.c Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas
Lampiran 2	Form 2.b Penetapan Konteks Risiko Strategis Kecamatan Lumbir
Lampiran 3	Form 3.b Identifikasi RSO Strategi OPD Kecamatan Lumbir
Lampiran 4	Form 4.b Rincian Hasil Analisis Risiko pada Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas
Lampiran 5	Form 5.b Rincian Risiko Prioritas pada Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas
Lampiran 6	Form 6 Penilaian atas kegiatan pengendalian yang ada dan masih dibutuhkan untuk lingkungan pengendalian Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas
Lampiran 7	Form 7 CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas
Lampiran 8	Form 8 Rancangan Pengkomunikasian Pengendalian Yang Dibangun Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas
Lampiran 9	Form 9 Rancangan Pemantauan Atas Pengendalian Intern Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas
Lampiran 10	Form 10 Pencatatan Kejadian Risiko (Risk Event) dan RTP Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas

BAB I

GAMBARAN UMUM

1.1. PENDAHULUAN

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan suatu kebijakan berkaitan dengan sistem pengendalian yang harus dibuat oleh Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dalam rangka menindaklanjuti kebijakan SPIP tersebut maka Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang menyatakan bahwa diperlukan adanya sistem pengelolaan keuangan Negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Dengan demikian kegiatan penyelenggaraan pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif. Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan dalam pengendalian penyelenggaraan pemerintah, yaitu Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan Negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel wajib dilakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah, SPIP diartikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui empat pilar, yaitu:

1. Efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan;
2. Keandalan laporan keuangan;
3. Pengamanan aset Negara;
4. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan.

Konsep pengendalian intern tersebut menjadi panduan minimal yang diselenggarakan secara menyeluruh bagi instansi pemerintah pusat maupun daerah dalam merancang pengendalian intern di sektor pemerintahan.

1.2. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan penerapan pengendalian intern sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tersebut, perlu disusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang digunakan sebagai acuan bagi para penyelenggara tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan penyelenggaraan dapat memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029. Rencana Tindaklanjutan Pengendalian ini diprioritaskan untuk pencapaian tujuan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan.

Tujuan Pembangunan Daerah yang menjadi rujukan Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif dan berdaya saing serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah. Rencana Tindak Pengendalian Strategis ini diprioritaskan untuk pencapaian tujuan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

RTP Strategis merupakan uraian mengenai desain rencana pengendalian atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Banyumas sehingga diharapkan dapat memberikan keyakinan atas pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja.

1.3. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan RTP Strategis Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
- 3) Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 04

Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;

- 4) Peraturan Badan Pengawasan dan Pembangunan Nomor 5 tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah daerah;
- 5) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
- 6) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 69) ;
- 7) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Perangkat Daerah;
- 8) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Penilaian Atas Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Kabupaten Banyumas;
- 9) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Penilaian Atas Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah kabupaten Banyumas;

1.4. TUJUAN

Tujuan penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Strategis untuk memberikan acuan Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas dalam mengenali kondisi lingkungan pengendalian, risiko dan tindakan pengendalian yang diperlukan untuk mencegah penyimpangan dan mempercepat keberhasilan pencapaian tugas organisasi.

1.5. MANFAAT

Manfaat penyusunan dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Strategis di Lingkungan Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai dasar penyelenggaraan SPIP secara menyeluruh di lingkungan Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas;
- 2) Sebagai dasar dalam membangun instrument pengendalian sebagai bagian dari Penyelenggaraan SPIP;
- 3) Sebagai dasar pengukuran pendokumentasian, pemantauan dan kemajuan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas.

1.6. RUANG LINGKUP

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Strategis ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di Tingkat Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas. Pelaksanaan RTP melibatkan seluruh jajaran pimpinan/tingkatan manajemen, pegawai dan unit kerja di lingkungan kerja di lingkungan Kecamatan Lumbir.

Penyusunan RTP Strategis Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas berdasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal;
2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu;
3. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan; dan,
4. Pendampingan dan Asistensi (sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah).

Penyusunan RTP Strategis Tahun 2025-2029 mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029. Tujuan dan sasaran Kecamatan Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN
1.	Tujuan: Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	Nilai Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
2.	Sasaran: Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Kecamatan	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Nilai SPIP Perangkat Daerah 3. Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah 4. Persentase Capaian Kinerja Koordinasi Kecamatan



BAB II

SEKILAS TENTANG SPIP

2.1. PENGERTIAN

Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Definisi SPI dan SPIP sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan pimpinan dan seluruh pegawai terintegrasi dengan kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi.

2.2. TUJUAN SPIP

Tujuan SPIP sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah untuk memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan Perundang-Undangan.

2.3. UNSUR-UNSUR SPIP

Unsur-unsur SPIP yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah sebagai berikut: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Adapun penyelenggaraan SPIP di Kecamatan Lumbir berkaitan dengan unsur-unsurnya, dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektifitas pengendalian intern. Lingkungan pengendalian merupakan pencerminan integrasi antara kualitas kepemimpinan, sumber daya manusia, dan metode kerja.

Untuk menghasilkan lingkungan pengendalian yang sehat maka diperlukan pengawasan atasan (management oversight) untuk dapat menyempurnakan gaya kepemimpinan yang tepat dan kebijakan yang tepat. Selain itu, dibutuhkan budaya pengendalian yang memadai dan hidup serta berkembang pada organisasi sehingga pengendalian bukan sesuatu yang bersifat formalitas. Untuk mencapai kualitas lingkungan pengendalian yang efektif, perlu dikembangkan lingkungan pengendalian dengan:

- a. Penegakan integritas dan nilai etika;
- b. Komitmen terhadap kompetensi;
- c. Kepemimpinan yang kondusif;
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Perwujudan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang efektif;
- h. Hubungan kerja yang baik dengan instansi Pemerintah terkait.

2) Penilaian Risiko

Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian terhadap kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Kegiatan penilaian risiko dilaksanakan melalui aktivitas identifikasi risiko dengan menggunakan metodologi dan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko organisasi serta analisis risiko untuk menentukan pengaruh risiko yang telah teridentifikasi terhadap pencapaian tujuan organisasi.

3) Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang dipandang tepat untuk dilakukan dalam rangka mengatasi risiko. Dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian, juga ditetapkan dan dilaksanakan kebijakan serta prosedur, guna memastikan bahwa tindakan yang dilakukan untuk mengatasi risiko telah bekerja secara efektif. Kegiatan pengendalian yang perlu dilaksanakan organisasi ditentukan berdasarkan hasil penilaian risiko dengan mempertimbangkan kecukupan pengendalian existing.

Kegiatan untuk mengendalikan risiko dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu *prevention* dan *mitigation*. Pengendalian yang bersifat *prevention* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa risiko. Sedangkan pengendalian yang bersifat *mitigation* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan apabila terjadi suatu peristiwa risiko. Karakteristik kegiatan pengendalian yang ditetapkan pada Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas sekurang-kurangnya telah memperhatikan bahwa kegiatan pengendalian:

- 1) Diutamakan pada kegiatan/tujuan pokok;
 - 2) Dikaitkan dengan proses penilaian Risiko;
 - 3) Ditetapkan dengan kebijakan dan prosedur tertulis;
 - 4) Dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan;
 - 5) Dimonitor dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan eksistensi kegiatan pengendalian.
- 4) Informasi dan Komunikasi

Informasi adalah data yang telah diolah dan dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Pimpinan organisasi dan seluruh jajaran manajemen harus mendapatkan informasi yang relevan dan dapat diandalkan yang diperoleh melalui proses identifikasi dan distribusi dalam bentuk dan waktu yang tepat agar mereka dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara efisien dan efektif. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dengan menggunakan media tertentu, baik langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif. Dalam rangka penyelenggaraan SPIP, informasi dan komunikasi yang dikelola adalah informasi dan komunikasi yang dapat mengintegrasikan pelaksanaan komponen-komponen SPIP secara efektif, terutama yang terkait langsung dengan pencapaian tujuan organisasi serta berhubungan dengan penilaian risiko dan pelaksanaan aktivitas pengendalian.

Informasi dan Komunikasi yang diselenggarakan Kecamatan Lumbir dalam rangka penyelenggaraan SPIP merupakan proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan mengelola dan mengendalikan instansi. Informasi dan komunikasi yang memadai dimaksudkan agar dapat mengidentifikasi

masalah yang mungkin timbul dan digunakan sebagai sarana tukar menukar informasi dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Kecamatan Lumbir harus menyelenggarakan Sistem Informasi supaya dapat menghasilkan laporan mengenai kegiatan, kondisi capaian kinerja, penerapan manajemen Risiko, dan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Disamping itu, Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas juga harus menyelenggarakan sistem komunikasi yang mampu memberikan informasi kepada seluruh pihak, baik intern maupun ekstern. Struktur Organisasi Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas memungkinkan adanya arus informasi yang memadai, yaitu informasi ke atas, ke bawah dan lintas satuan kerja/unit.

- 1) Informasi ke atas untuk memastikan bahwa pimpinan mengetahui Risiko dan kinerja Kecamatan Lumbir.

Saluran informasi ini harus dapat merespon untuk pelaksanaan Langkah-langkah perbaikan dan dapat diketahui oleh jajaran manajemen.

- 2) Informasi kebawah untuk memastikan bahwa tujuan, strategi dan ekspektasi Kecamatan Lumbir serta kebijakan dan prosedur yang berlaku telah dikomunikasikan kepada Sekcam dan Para Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan para Pelaksana.

- 3) Informasi lintas satuan kerja/unit untuk memastikan bahwa informasi yang diketahui oleh suatu satuan kerja tertentu dapat disampaikan kepada satuan kerja lain yang terkait, khususnya untuk mencegah benturan kepentingan dalam pengambilan Keputusan dan untuk menciptakan koordinasi yang memadai.

5) Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja Sistem Pengendalian Intern. Pelaksanaan pemantauan pengendalian intern dimaksudkan untuk memastikan bahwa system pengendalian intern sudah bekerja sesuai yang diharapkan dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal organisasi.

Pemantauan pengendalian intern mencakup kegiatan penilaian atas desain dan pelaksanaan pengendalian intern, serta menghasilkan usulan tindakan perbaikan terhadap kualitas sistem pengendalian intern, yang dilaksanakan melalui tiga jenis kerangka pemantauan, yaitu pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah dan Tindaklanjut Hasil Audit.

2.4. PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (STATEMENT OF RESPONSIBILITIES)

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengamanatkan Menteri/ Pimpinan/ Lembaga/ Gubernur/ Bupati/ Walikota/ Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN/APBD telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan ini dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan.

Pernyataan sebagaimana dikehendaki peraturan tersebut membawa konsekuensi perlunya dukungan fakta bahwa system pengendalian intern memang sudah diselenggarakan secara memadai. Untuk meyakini keandalan sistem pengendalian intern yang ada, maka dipandang perlu menjalankan siklus penyelenggaraan SPIP setiap tahun, mulai dari identifikasi tujuan/sarana sampai dengan pemantauan penyelenggaraan pengendalian, serta melakukan evaluasi atas efektivitas penyelenggaraan SPIP tersebut. RTP merupakan sarana untuk mendukung SPIP dan tertuang dalam dokumen RTP.

BAB III

LINGKUNGAN PENGENDALIAN

3.1. LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

Lingkungan pengendalian adalah pondasi bagi unsur-unsur sistem pengendalian intern. Lingkungan pengendalian menentukan keberhasilan/kegagalan penerapan SPI. Untuk menghasilkan lingkungan pengendalian yang sehat maka diperlukan pengawasan atasan dan dibutuhkan budaya pengendalian yang memadai dan hidup serta berkembang pada organisasi sehingga pengendalian bukan sesuatu yang bersifat formalitas. Pembangunan lingkungan Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas bertujuan untuk:

- a. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
- b. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
- c. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
- d. Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat;
- f. Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Terwujudnya Satuan Pengawasan Intern di unit kerja yang berperan efektif ;
- h. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

3.2. KONDISI LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Kondisi lingkungan pengendalian Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas secara umum cukup memadai. Penilaian terhadap kondisi lingkungan pengendalian dilakukan dengan hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas diperoleh gambaran sebagai berikut:

No	Sub. Unsur	Kondisi
1.	Penegakan integritas dan Nilai Etika	Memadai
2.	Komitmen terhadap Kompetensi	Memadai
3.	Kepemimpinan yang kondusif	Memadai
4.	Pembentukan Struktur Organisasi yang sesuai dengan kebutuhan	Memadai
5.	Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat	Memadai
6.	Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM	Memadai
7.	Perwujudan peran APIP yang efektif	Memadai
8.	Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait	Memadai

Survey persepsi yang telah dilaksanakan pada Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas melibatkan ASN pada Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas sebagai responden. Responden ditetapkan sebanyak 15 (lima belas) orang dari total ASN yang terdiri dari 7 (tujuh) orang Struktural, 2 (dua) orang pelaksana, 2 (dua) orang PPPK Penuh Waktu dan 4 (empat) orang PPPK Paruh Waktu atau sejumlah 100%. Penetapan jumlah responden untuk memenuhi minimal responden sebanyak 30% telah memenuhi. Berdasarkan survei persepsi pada 8 (delapan) sub unsur lingkungan pengendalian menunjukkan hasil bahwa semua sub unsur memadai.

Dari 8 (delapan) sub unsur pada lingkungan pengendalian menunjukan bahwa seluruhnya dalam kondisi memadai. Hal ini dapat diartikan bahwa berdasarkan persepsi perangkat daerah menunjukan kondisi lingkungan pengendalian di Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 (periode penilaian tahun 2026) dalam kondisi baik/memadai.

Berdasarkan Laporan Hasil Penjamin Kualitas atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kecamatan Lumbir Tahun 2024-2025 Nomor R.PKPKT/230/700/XI/2025 Tanggal 4 November 2025, sebagai berikut:

1. Komponen Penetapan Tujuan

Penilaian atas komponen penetapan tujuan pada OPD dilakukan pada level tujuan/sasaran strategis OPD (KK 1.2), level program (KK 2.1), kegiatan (KK 2.2), dan sub kegiatan (KK 2.3). berdasarkan hasil

penjaminan kualitas,penetapan tujuan pada kecamatan lumbir telah dilakukan dengan cukup baik. Namun demikian, hasil evaluasi terhadap tujuan, sasaran dan indikator kinerja tahun 2025 menunjukkan bahwa masih terdapat indikator kinerja yang tidak memenuhi kriteria *Spesific, Measurable, Achievable, Relevant and Time-Bound (SMART)*, yaitu terdapat indikator kinerja sub kegiatan tahun 2025 yang kurang jelas definisi operasionalnya, yakni:

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Evaluasi
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	Belum ada kriteria urusan apa saja yang menjadi urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan
2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Belum ada penjelasan tentang aktivitas seperti apa yang dapat diakui sebagai upaya sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat antara kecamatan dengan pihak swasta

3	Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah dokumen non perizinan usaha yang dilaksanakan	Belum ada kriteria yang menjadi urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha
---	---	--	---

2. **Komponen Struktur dan Proses**

Penilaian atas struktur dan proses pada KK 3.1 dilakukan terhadap 5 (lima) unsur penilaian, yaitu:

- a. Lingkungan Pengendalian;
- b. Penilaian Risiko;
- c. Kegiatan Pengendalian;
- d. Informasi dan Komunikasi;
- e. Pemantauan.

Berdasarkan hasil penjamin kualitas, struktur dan proses pada kecamatan lumbir telah cukup baik. Namun demikian, masih terdapat catatan yang harus diperhatikan untuk memperbaiki kualitas penyelenggaraan SPIP yaitu:

a. **Lingkungan pengendalian sebagai modal awal penerapan SPIP belum dibangun secara optimal**

Terdapat 8 (delapan) sub unsur yang harus diperhatikan dalam membangun lingkungan yang kondusif untuk penerapan SPIP. Dalam hal ini, kecamatan kecamatan lumbir belum menunjukkan kondisi lingkungan pengendalian yang diharapkan, yang diantaranya ditunjukkan dari:

- 1) Hasil analisis jabatan dan kompetensi belum dimanfaatkan sebagai dasar pengelolaan sumber daya manusia;
- 2) Pengelolaan risiko belum menjadi budaya dalam organisasi yang melekat pada setiap pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Lumbir. Belum seluruh pegawai memiliki kesadaran atas risiko karena belum ada upaya komunikasi dan pembelajaran tentang pengelolaan risiko pada seluruh pegawai Kecamatan Lumbir.

b. Identifikasi dan analisis risiko belum dilaksanakan secara memadai

Berdasarkan hasil penjaminan kualitas diketahui bahwa Kecamatan Lumbir telah melakukan identifikasi dan analisis risiko dan menuangkannya dalam dokumen RTP. Namun demikian, identifikasi dan analisis risiko tersebut belum dilakukan secara komprehensif karena belum mencakup risiko kecurangan.

c. Rencana pengendalian tidak memadai

Rencana tindak pengendalian yang disusun untuk mengatasi risiko-risiko yang teridentifikasi belum disertai ukuran pelaksanaan secara jelas dan secara subsantsi dinilai belum dapat mengurangi dampak/menghilangkan penyebab. Selain itu, belum ada bukti implementasi dari rencana pengendalian, serta evaluasi atas efektivitasnya dalam mengendalikan risiko.

No	Risiko Prioritas	Pengendalian yang sudah ada	Rencana Tindak Pengendalian	Dampak
1	Kurang optimalnya pengelolaan administrasi keuangan	Menyusun analisis beban kerja kecamatan	Menyusun evaluasi analisis beban kerja kecamatan	Ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja kecamatan
2	Kurang optimalnya pengelolaan administrasi umum	Mengajukan rankap tusi jabatan dalam pekerjaan yang tidak ada pegawai	Menyusun evaluasi analisis beban kerja kecamatan	Terhambatnya urusan pemerintahan umum
3	Terganggunya pelaksanaan kinerja urusan umum dan kepegawaian	Melaksanakan rakap pekerjaan yang tidak ada pegawai	Menyusun evaluasi analisis beban kerja kecamatan	Terhambatnya pencapaian kinerja umpeg

4	Adanya urusan yang belum tertanangi secara optimal	Menyusun analisis beban kerja kecamatan	Menyusun evaluasi analisis beban kerja kecamatan	Ketidakpuasan OPD terhadap kinerja Kecamatan
---	--	---	--	--

d. Belum optimalnya evaluasi kinerja

Kegiatan evaluasi belum dilaksanakan dengan analisis mendalam terhadap kinerja pengendalian, hambatan, dan solusi. Selain itu, kegiatan evaluasi belum disertai dengan penyusunan rencana aksi tindak lanjut yang memuat target waktu dan *output* yang ingin dicapai. Sebagai contoh, belum ada perbaikan atas indikator kinerja yang kurang jelas definisi operasionalnya, serta pengukuran capaian kinerja yang belum andal dan akurat.

3. Komponen Pencapaian Tujuan

Penilaian atas hasil/pencapaian tujuan penyelenggaraan SPIP dilakukan terhadap efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi. Penilaian efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi dilakukan pada 3 (tiga) aspek yaitu: penilaian capaian sasaran strategis perangkat daerah, penilaian capaian program perangkat daerah (*outcome*) dan penilaian capaian *output*.

a. Penilaian capaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran
Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan yang Berkualitas		Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Pemerintah Kecamatan
	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan	Nilai SAKIP Pemerintah Kecamatan

		Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Kecamatan
--	--	--

b. Penilaian capaian program perangkat daerah (*outcome*)

No	Program	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi
1	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase APBDes Tepat Waktu	100%	100%
			Persentase Fasilitasi Penyusunan Perdes dan Perkades tentang APBDes sesuai Peraturan Perundang- Undangan yang Berlaku dan Tepat Waktu	100%	Tidak diisi
			Persentase Penyusunan RKPDDes Tepat Waktu	100%	Tidak diisi
			Persentase Penetapan APBDes Tepat Waktu	100%	100%
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Kecamatan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	86	100

3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	100%	100%
			Persentase penanganan pengaduan gangguan trantibumlinmas	100%	Tidak diisi
			Persentase capaian kinerja koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100%	Tidak diisi
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%	100%
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Optimalnya kinerja pelayanan penunjang pemerintah kecamatan	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	100%	150%
6	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	86	Tidak diisi
			Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan	100%	Tidak diisi

c. Penilaian capaian kegiatan perangkat daerah (output)

Program	Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya pendampingan kecamatan dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran desa	Persentase desa yang mendapatkan pendampingan	100%	100%
			Persentase desa yang mendapatkan pendampingan dalam perencanaan dan pengelolaan APBDes	100%	Tidak diisi
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Meningkatnya pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100%	100%
			Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan yang dilimpahkan sesuai dengan tusi Kasi Pemerintahan	100%	Tidak diisi
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	Persentase koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan	100%	100%

			Persentase pelaksanaan koordinasi pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	100%	Tidak diisi
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatnya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Persentase kegiatan pemberdayaan desa	100%	100%
			Persentase pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	100%	Tidak diisi
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi umum	100%	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%
	Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pengadaan barang	100%	400%

	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	8 Dokumen	8 Dokumen
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase pengelolaan administrasi keuangan	100%	100%
Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintah umum sesuai penugasan kepala daerah	Persentase penyelenggaraan penugasan kepala daerah di wilayah kecamatan	100%	100%

Pencapaian tujuan organisasi, baik yang berupa outcome maupun output, telah cukup baik. Namun demikian, masih terdapat kelemahan yang menjadi catatan yakni hasil pengukuran kinerja belum didukung data yang relevan dan dapat diandalkan. Hasil pengukuran kinerja, terutama e-monev. Hal ini disebabkan karena tidak adanya kertas kerja yang lengkap dan jelas tentang indikator kinerja dan definisi operasionalnya pada saat proses perencanaan, akibatnya, validitas dan objektivitas pengukuran capaian kinerja menjadi sulit untuk di verifikasi.

Berdasarkan catatan hasil penjaminan kualitas diatas, maka direkomendasikan kepada Camat Lumbir agar:

- Melakukan reviu pada kriteria indikator dan target kinerja pada sub kegiatan agar memenuhi kriteria SMART;
- Melaksanakan upaya untuk membangun lingkungan pengendalian yang kondusif sesuai dengan parameter sub unsur lingkungan pengendalian, diantaranya dengan:
 - Memanfaatkan hasil analisis jabatan dan kompetensi sebagai dasar pengelolaan sumber daya manusia;
 - Memberikan pembelajaran tentang pengelolaan risiko pada seluruh pegawai Kecamatan Lumbir.
- Melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap seluruh aktivitas utama sesuai ketentuan, termasuk risiko kecurangan;

4. Memperbaiki rencana pengendalian dan mengimplementasikannya sesuai jadwal yang di susun;
5. Melakukan evaluasi internal terkait kinerja, termasuk kinerja pelayanan dengan menganalisis capaian, masalah dan solusi, serta menyusun rencana aksi tindak lanjut yang terukur (target waktu dan output);
6. Menyiapkan data yang relevan dan data yang dapat diandalkan untuk mengukur kinerja tujuan, sasaran, program, dan kegiatan, bukan hanya tangkapan layar aplikasi e-monev.

Berdasarkan penjaminan kualitas atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kecamatan Lumbir, dapat disimpulkan bahwa:

1. Proses penilaian mandiri yang dilakukan oleh Kecamatan Lumbir telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
2. Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP yang dihasilkan dari proses penilaian mandiri Kecamatan Lumbir belum sepenuhnya valid dan handal. Terkait dengan hal tersebut, terdapat catatan kelemahan pada ketiga komponen penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP yaitu komponen Penetapan Tujuan, Struktur dan Proses, serta Pencapaian Tujuan;
3. Area of Improvement (AoI) dan rekomendasi perbaikan belum disusun oleh Kecamatan Lumbir.

3.3. RENCANA PENGUATAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Dari hasil analisis lingkungan pengendalian (*Control Environment Evaluation*), kelemahan-kelemahan lingkungan pengendalian yang perlu mendapat prioritas untuk diperbaiki, yaitu:

NO	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PENANGGUNGJAWAB	RENCANA WAKTU PELAKSANAAN
1.	Menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya melalui wabsite kecamatan lumbir	Kasubag Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Lumbir	Tahun 2026

2.	Kecamatan Lumbir menyajikan bukti proses pengukuran kinerja sesuai SOP (baik pengukuran kinerja menggunakan aplikasi maupun manual)	Camat Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Tahun 2026
3.	Melakukan upaya perbaikan pada Komponen Kinerja di Website Kecamatan Lumbir dengan tepat waktu	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Tahun 2026
4.	Melakukan Upaya perbaikan perencanaan kinerja dengan menyajikan Proses perencanaan dan penganggaran sesuai SOP	Camat	Tahun 2026
5.	Melakukan upaya perbaikan dengan melalui Blmtek, Workshop, pelatihan dan sosialisasi yang mendukung profesi	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Tahun 2026

Rincian penilaian kondisi Lingkungan Pengendalian dapat dilihat pada Lampiran 1:

LAMPIRAN 1.a : Rekapitulasi hasil kuesioner penilaian lingkungan pengendalian intern Control Environment Evaluation (CEE)

LAMPIRAN 1.b : CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern di Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas

*LAMPIRAN 1.c : Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan
Pengendalian Intern Kecamatan Lumbir Kabupaten
Banyumas*



BAB IV

PENILAIAN RISIKO

4.1. PENETAPAN KONTEK/TUJUAN

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Tujuannya adalah untuk pengelolaan risiko perangkat daerah. Tujuan dan sasaran pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2025-2029. Perumusan tujuan dan sasaran RPD Tahun 2026 disusun berdasarkan permasalahan atau isu strategis Kabupaten Banyumas tahun 2025-2029 juga berdasarkan pada analisis terhadap isu-isu strategis dan aktual yang tengah berlangsung, serta menyelaraskan dengan program unggulan Bupati Banyumas TRILAS, diuraikan sebagai berikut:

a. Visi :

“Mewujudkan Banyumas Produktif, Adil, dan Sejahtera”

b. Misi :

- 1) Meningkatkan kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia;
- 2) Memperkuat ekonomi kerakyatan yang maju, mandiri, dan menyejahterakan;
- 3) Memperkuat ketahanan pangan;
- 4) Meningkatkan pengembangan wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan;
- 5) Mewujudkan tata Kelola pemerintahan daerah berintegritas, adaptif, dan kolaboratif serta mendukung peningkatan daya saing daerah;
- 6) Meningkatkan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

c. Tujuan Pemerintah Kabupaten Banyumas:

- 1) Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat;
- 2) Meningkatnya daya saing daerah.

d. Sasaran Pemerintah Kabupaten Banyumas:

- 1) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia;
- 2) Meningkatnya ketahanan pangan;
- 3) Meningkatnya ekonomi Masyarakat dan menurunnya ketimpangan pendapatan Masyarakat;

- 4) Meningkatnya daya saing ekonomi daerah;
- 5) Meningkatnya pengembangan wilayah dengan infrastruktur yang berdaya saing;
- 6) Meningkatnya keberlanjutan lingkungan hidup;
- 7) Terwujudnya tata Kelola Pemerintahan daerah berintegrasi, adaptif, kolaboratif dan inovatif.

Dari Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Banyumas tersebut, kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah. Berikut merupakan sasaran strategis Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas Tahun 2022029:

Konteks	Kegiatan	Indikator
Risiko Strategis	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	Nilai Capaian Kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
	Meningkatnya kinerja Pemerintahan Kecamatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah
		Nilai SPIP Perangkat Daerah
		Indeks Pelayanan Publik Perangkat daerah
		Persentase Capaian Kinerja Koordinasi Kecamatan

Rincian penetapan konteks risiko dapat dilihat pada **Lampiran 2:**

Form 2B : Penetapan Konteks Risiko Strategis Kecamatan Lumbir

4.2. IDENTIFIKASI RISIKO

Dalam tahapan ini, berbagai risiko mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko, juga disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan

(*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko. Dari identifikasi yang dilakukan, diperoleh risiko dengan rincian sebagai berikut:

No	Pernyataan Risiko
A.	Risiko Strategis/ Kegiatan OPD
1.	Menurunnya Nilai Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
2.	Menurunnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah
3.	Menurunnya Nilai SPIP Perangkat Daerah
4.	Adanya keterlambatan penyelesaian layanan dan kurangnya SDM yang kompeten
5.	Tidak dilaksanakannya kinerja koordinasi kecamatan

Rincian identifikasi risiko selengkapnya dapat dilihat pada **Lampiran 3**
Form 3.b : Identifikasi Risiko Strategis Kecamatan Lumbir

4.3. ANALISIS RISIKO

Tahapan selanjutnya, hasil identifikasi risiko kemudian di analisis menggunakan kriteria penilaian risiko dengan menentukan nilai kemungkinan dan dampak. Rincian hasil analisis risiko selengkapnya dapat dilihat pada **Lampiran 4** form 4.b. Dari hasil analisis risiko tersebut diputuskan untuk ditangani.. Berikut adalah daftar risiko prioritas dan hasil analisis risiko Kecamatan Lumbir:

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko
Risiko Strategis			
1.	Adanya Keterlambatan Penyelesaian Layanan dan Kurangnya SDM yang Kompeten	RS0.25	6,31
2.	Menurunnya Nilai SAKIP	RS0.25	5,86
3.	Menurunnya Nilai SPIP Perangkat daerah	RS0.25	5,82

Terhadap risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani, pemerintah daerah membangun pengendalian untuk menurunkan kemungkinan munculnya risiko (*preventif*), menurunkan dampak dan risiko yang muncul (*mitigative*), atau keduanya. Rincian risiko prioritas dapat dilihat pada lampiran Form 5B. Penilaian terhadap pengendalian mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi pemerintah dalam rangka

mengelola risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektivitasnya yang ditunjukkan pada lampiran Form 6 dan Form 7.

Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika:

- a. Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi;
- b. Prosedur Pengendalian belum dilaksanakan;
- c. Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku dan jelas;
- d. Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.

BAB V

KEGIATAN PENGENDALIAN

Setelah dicapai kesepakatan tentang perbaikan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menerapkan Rencana Tindak Pengendalian. Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP;

Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi risiko. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka membangun infrastruktur pengendalian meliputi:

- a. Mengumpulkan data berupa RTP, Peraturan Perundang-Undangan, kebijakan pengendalian, dan prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan infrastruktur pengendalian yang akan dibangun;
 - b. Unit kerja yang bertanggungjawab atas area-area yang sistem pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam dokumen perencanaan apabila diperlukan;
 - c. Membuat atau menyempurnakan infrastruktur pengendalian;
 - d. Melakukan uji coba penerapan pengendalian;
 - e. Menyempurnakan rancangan infrastruktur pengendalian berdasarkan hasil pelaksanaan uji coba;
 - f. Menetapkan penerapan infrastruktur pengendalian.
2. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian

Terhadap semua infrastruktur pengendalian yang telah dibuat, instansi pemerintah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus ditaati oleh seluruh pejabat, pegawai, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Untuk mengimplementasikan kegiatan pengendalian, Kecamatan Lumbir berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas dengan Keputusan Camat Lumbir Kabupaten Banyumas Nomor 45 Tahun 2023.

Selain penyusunan peraturan dan keputusan, aktivitas pengendalian yang dilaksanakan juga dikaitkan dengan hasil penilaian risiko yang telah dilakukan sebelumnya. Aktivitas pengendalian yang telah dilaksanakan terhadap risiko operasional/kegiatan diantaranya adalah:

- a. Evaluasi SPIP;
- b. Review dan pendampingan penyusunan RTP;
- c. Monev dan paparan hasil pengawasan secara rutin;
- d. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
- e. Penyusunan Peta Kompetensi.

Namun demikian, kegiatan pengendalian yang dilaksanakan oleh Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas ini masih belum sempurna dan masih membutuhkan kegiatan-kegiatan lain untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengendalian. Untuk itu pada tahun 2025 telah direncanakan dalam RTP jenis-jenis pengendalian serta penanggung jawab dan target waktu penyelesaiannya seperti tercantum dalam **Lampiran 7**, Form 7.

BAB VI

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Setelah infrastruktur pengendalian yang akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada disepakati, Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas perlu mengkomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak terkait misalnya Kepala Daerah, Kepala OPD terkait, pelaksana kegiatan, dan sebagainya. Perlu diyakinkan bahwa informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh semua pihak terkait sesuai rencana pengomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP).

Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas merumuskan bagaimana komunikasi yang paling efektif tentang perbaikan pengendalian akan dilakukan. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam RTP meliputi:

1. Surat Camat kepada semua ASN dilingkungan Kecamatan Lumbir atas ketaatan pada ketentuan perundang-undangan dalam melaksanakan kegiatan;
2. Sosialisasi kepada Stakholder di Kecamatan Lumbir, yang di dokumentasikan dalam bentuk undangan, Daftar Hadir, Notula Kegiatan, foto kegiatan dan dokumen laporan kegiatan;
3. Menyelenggarakan Rapat Koordinasi Internal dan Rapat pembinaan dan Evaluasi Kinerja setiap bulan;
4. Menyelenggarakan Rapat Koordinasi Eksternal dengan melibatkan pihak terkait di lingkungan Kecamatan Lumbir.

Rincian rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian dimaksud tertuang dalam **Lampiran 8** Form 8.

BAB VII

PEMANTAUAN

Pemantauan atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan yang akan dilaksanakan tersebut meliputi:

1. Pemantauan atas implementasi pengendalian

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Rancangan pemantauan atas implementasi pengendalian dilakukan dengan mengisi **Lampiran 9** Form 9.

2. Pemantauan kejadian risiko

Dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah teridentifikasi, maka pemerintah daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (*risk event*) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan. Pencatatan atas pemantauan kejadian risiko dilakukan dengan mengisi **Lampiran 10** Form 10.

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Strategis Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas merupakan bagian dokumen penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mewujudkan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan.

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Strategis ini menjadi instrument untuk merencanakan dan memantau capaian perbaikan bentuk pengendalian intern agar berjalan efektif, efisien dan mencapai tujuan/sasaran. Pemantauan atas pelaksanaan RTP dan evaluasi atas efektivitas pengendalian yang ada akan menentukan efektifitas RTP yang telah disusun. Komitmen dari seluruh pegawai serta ditunjang manajemen yang profesional, efektif, efisien, transparan serta akuntabel diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengendalian penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Lumbir, 29 Desember 2025



Kepala Kecamatan Lumbir
Wardoyo, S.IP
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19701122 199003 1 002

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD
KECAMATAN LUMBIR

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas		
Tahun Penilaian	2026		
Periode yang dinilai	: Periode Renstra Tahun 2025-2029		
Urusan Pemerintahan	: Urusan Kewilayahan		
OPD yang Dinilai	: Kecamatan Lumbir		
Sumber Data	Renstra Kecamatan Lumbir Tahun 2025-2029		
Tujuan Strategis Renstra	Terwujudnya Penyelenggaraan Kecamatan yang Berkualitas		
Sasaran Strategis Renstra	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Kecamatan		
IKU Renstra OPD		IKU	TARGET 2029
	1	Nilai Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	100%
	2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	89.4
	3	Nilai SPIP Perangkat Daerah	3.302
	4	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	3.77
Informasi lain			
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan Strategis: Terwujudnya Penyelenggaraan Kecamatan yang Berkualitas Sasaran Strategis: Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Kecamatan IKU Strategis: Nilai Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Nilai SAKIP Perangkat Daerah Nilai SPIP Perangkat Daerah Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah		
	Lumbir, 29 Desember 2025 KAMAT LUMBIR BUPATIN BANYUMAS W. ARDOYO,S.IP NID. 29701122 199003 1 002		

FORMULIR KERTAS KERJA IDENTIFIKASI RISIKO STRATEGIS OPD

Nama Perangkat Daerah	: Kecamatan Lumbir								
Tahun Penilaian	: 2025								
Periode yang dinilai	: Periode Renstra Tahun 2025-2029								
Tujuan Strategis	: Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas								
Sasaran Strategis	: Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Kecamatan								
Urusan Pemerintahan	: Urusan Kewilayahan								
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab			Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
1	Tujuan:								
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	Nilai Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Menurunnya Nilai Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Camat	1. Birokrasi belum berorientasi pada pelayanan publik yang baik, pelayanan publik masih lambat, SOP tidak dilaksanakan dengan baik; 2. Keterbatasan kemampuan SDM, tidak disiplin, tidak menguasai regulasi, pola pikir tidak maju.	Internal	C	Turunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan kecamatan	kecamatan dan masyarakat
	Sasaran								
	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Kecamatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Menurunnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Camat dan Sekcam	1. implementasi SOP penyusunan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja internal belum maksimal; 2. Masih rendahnya kualitas dan kemanfaatan perencanaan kinerja; 3. Masih lemahnya akurasi dan keandalan data dalam pengukuran kinerja; 4. Kurangnya SDM perencana kecamatan	Internal	C	1. Kinerja pemerintah kecamatan yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel tidak terwujud; 2. Masyarakat kurang puas dengan kinerja dan pelayanan kecamatan	Kecamatan

		Nilai SPIP Perangkat Daerah	Menurunnya Nilai SPIP Perangkat Daerah	Camat dan Sekcam	1. Beban kerja yang berlebih di masing-masing SDM kecamatan	Internal	C	Menurunnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Kecamatan
		Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Adanya keterlambatan penyelesaian layanan dan kurangnya SDM yang kompeten	Camat, Sekcam, dan Semua Kasi	1. Belum efektifnya pelaksanaan SOP yang tersedia; 2. Belum adanya peningkatan kapasitas pelayanan publik yang memadai	Internal	C	1. Masyarakat pengguna pelayanan publik merasa tidak puas; 2. Timbulnya pengaduan masyarakat	kecamatan dan masyarakat
		Persentase Capaian Kinerja Koordinasi Kecamatan	Tidak dilaksanakannya kinerja koordinasi kecamatan	Camat, Sekcam, dan Semua Kasi	1. Keterbatasan kemampuan SDM terhadap tugas dan fungsi; 2. SDM tidak memiliki komitmen untuk mencapai target kinerja	Internal	C	Menurunnya kepercayaan dinas terkait terhadap kinerja kecamatan	Kecamatan, Dinas terkait, dan masyarakat

FORMULIR KERTAS KERJA HASIL ANALISIS RISIKO STRATEGIS

Nama Perangkat Daerah	: Kecamatan Lumbir			
Tahun Penilaian	: 2025			
Periode Penilaian	: Tahun 2025-2029			
Tujuan Strategis	: Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas			
Urusan Pemerintahan	: Urusan Kewilayahan			
No	Risiko yang Teridentifikasi	Analisis Risiko		
		Skala Dampak	Skala Probabilitas	Skala Risiko
a	b	c	d	e = c x d
I	Risiko Strategis Perangkat Daerah			
1	Menurunnya Nilai Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	2.86	1.82	5,21
2	Menurunnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah	3,00	1.95	5,86
	Menurunnya Nilai SPIP Perangkat Daerah	2.91	2,00	5,81
	Adanya Keterlambatan penyelesaian layanan dan kurang SDM yang kompeten	2.95	2.14	6,31
3	Tidak dilaksanakannya kinerja koordinasi kecamatan	2.82	1.86	5,25

FORMULIR KERTAS KERJA
DAFTAR RISIKO STRATEGIS PRIORITAS

Nama Perangkat Daerah	: Kecamatan Lumbir				
Tahun Penilaian	: 2025				
Periode Penilaian	: Tahun 2025-2029				
Tujuan Strategis	: Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas				
Urusan Pemerintahan	: Urusan Kewilayahan				
No	Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f
	RISIKO STRATEGIS OPD				
1	Menurunnya Nilai Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan		Camat	1. Birokrasi belum berorientasi pada pelayanan publik yang baik, pelayanan publik masih lambat, SOP tidak dilaksanakan dengan baik; 2. Keterbatasan kemampuan SDM, tidak disiplin, tidak menguasai regulasi, pola pikir tidak maju	Turunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan kecamatan
2	Menurunnya Nilai SAKIP Perangkat daerah		Camat dan Sekcam	1. implementasi SOP penyusunan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja internal belum maksimal; 2. Masih rendahnya kualitas dan kemanfaatan perencanaan kinerja; 3. Masih lemahnya akurasi dan keandalan data dalam pengukuran kinerja; 4. Kurangnya SDM perencana kecamatan	1. Kinerja pemerintah kecamatan yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel tidak terwujud; 2. Masyarakat kurang puas dengan kinerja dan pelayanan kecamatan
3	Menurunnya Nilai SPIP Perangkat Daerah		Camat dan Sekcam	1. Beban kerja yang berlebih di masing-masing SDM kecamatan	Menurunnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan
4	Adanya Keterlambatan penyelesaian layanan dan kurangnya SDM yang kompeten		Camat, Sekcam, dan Semua Kasi	1. Belum efektifnya pelaksanaan SOP yang tersedia; 2. Belum adanya peningkatan kapasitas pelayanan publik yang memadai	1. Masyarakat pengguna pelayanan publik merasa tidak puas; 2. Timbulnya pengaduan masyarakat
5	Tidak dilaksanakannya Kinerja Koordinasi Kecamatan		Camat, Sekcam, dan Semua Kasi	1. Keterbatasan kemampuan SDM terhadap tugas dan fungsi; 2. SDM tidak memiliki komitmen untuk mencapai target kinerja	Menurunnya kepercayaan dinas terkait terhadap kinerja kecamatan

No	Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f

Formulir Kertas Kerja
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Mengatasi Risiko

Nama Perangkat Daerah	: Kecamatan Lumbir						
Tahun Penilaian	: 2025						
Periode Penilaian	: Tahun 2025-2029						
Tujuan Strategis	: Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas						
Urusan Pemerintahan	: Unsur Kewilayahan						
No	Risiko Prioritas	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	E/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggungjawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
	RISIKO STRATEGIS OPD						
1	Menurunnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Melaksanakan Evaluasi Kinerja secara Rutin	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Monitoring dan Evaluasi Capaian Nilai SAKIP, Optimlalisasi Kinerja ASN, Pembinaan ASN secara rutin	Camat dan Sekcam	Tahun 2026
2	Menurunnya Nilai SPIP Perangkat Daerah	Melaksanakan Evaluasi Kinerja secara Rutin	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Monitoring dan Evaluasi Capaian Nilai SAKIP, Optimlalisasi Kinerja ASN, Pembinaan ASN secara rutin	Camat dan Sekcam	Tahun 2026
3	Adanya keterlambatan penyelesaian layanan dan kurangnya SDM yang kompeten	Melaksanakan Evaluasi Kinerja secara Rutin	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Monitoring dan Evaluasi Capaian Nilai SAKIP, Optimlalisasi Kinerja ASN, Pembinaan ASN secara rutin	Camat, Sekcam dan Semua Kasi	Tahun 2026

RANCANGAN PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Lumbir
Tahun Penilaian : 2025
Periode Penilaian : Tahun 2025-2029
Tujuan Strategis : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas
Urusan Pemerintahan : Unsur Kewilayahan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Monitoring dan Evaluasi Capaian Nilai SAKIP, Optimalisasi Kinerja ASN, Pembinaan ASN secara Rutin	Mengupload pada website SKPD, diinformasikan kepada semua ASN Kecamatan Lumbir, Rapat Koordinasi Internal	Camat Lumbir	Semua ASN Kecamatan Lumbir	Tahun 2026		RTP dilaksanakan secara rutin
2	Monitoring dan Evaluasi Capaian Nilai SPIP, Optimalisasi Kinerja ASN, Pembinaan ASN secara Rutin	Mengupload pada website SKPD, diinformasikan kepada semua ASN Kecamatan Lumbir, Rapat Koordinasi Internal	Camat Lumbir	Semua ASN Kecamatan Lumbir	Tahun 2026		RTP dilaksanakan secara rutin
3	Monitoring dan Evaluasi Capaian Nilai Pelayanan Publik, Optimalisasi Kinerja ASN, Pembinaan ASN secara Rutin	Mengupload pada website SKPD, diinformasikan kepada semua ASN Kecamatan Lumbir, Rapat Koordinasi Internal	Camat Lumbir	Semua ASN Kecamatan Lumbir	Tahun 2026		RTP dilaksanakan secara rutin

RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Lumbir
Tahun Penilaian : 2025
Periode Penilaian : Tahun 2025-2029
Tujuan Strategis : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas
Urusan Pemerintahan : Unsur Kewilayahan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	Monitoring dan Evaluasi Capaian Nilai SAKIP, Optimalisasi Kinerja ASN, Pembinaan ASN secara rutin	Optimalisasi Kinerja ASN melalui monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan pembinaan ASN	Camat dan Sekam	Tahun 2026		Pemantauan dan dilaksanakan secara rutin
2	Monitoring dan Evaluasi Capaian Nilai SPIP, Optimalisasi Kinerja ASN, Pembinaan ASN secara rutin	Optimalisasi Kinerja ASN melalui monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan pembinaan ASN	Camat dan Sekam	Tahun 2026		Pemantauan dan dilaksanakan secara rutin
3	Monitoring dan Evaluasi Capaian Nilai Pelayanan Publik, Optimalisasi Kinerja ASN, Pembinaan ASN secara rutin	Optimalisasi Kinerja ASN melalui monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan pembinaan ASN	Camat, Sekcam dan Semua Kasi	Tahun 2026		Pemantauan dan dilaksanakan secara rutin

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN RTP STRATEGIS

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Lumbir
Tahun Penilaian : 2025
Periode Penilaian : Tahun 2025-2029
Tujuan Strategis : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas
Urusan Pemerintahan : Unsur Kewilayahan

No	Risiko Prioritas	Kejadian Risiko			Ket.	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket.
		Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
I	Risiko Strategis OPD								
1	Menurunnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah					Monitoring dan Evaluasi Capaian Nilai SAKIP, Optimalisasi Kinerja ASN, Pembinaan ASN secara rutin	Tahun 2026		
2	Menurunnya Nilai SPIP Perangkat Daerah					Monitoring dan Evaluasi Capaian Nilai SAKIP, Optimalisasi Kinerja ASN, Pembinaan ASN secara rutin	Tahun 2026		
3	Adanya jketerlambatan penyelesaian layanan dan kurangnya SDM yang kompeten					Monitoring dan Evaluasi Capaian Nilai SAKIP, Optimalisasi Kinerja ASN, Pembinaan ASN secara rutin	Tahun 2026		

No	Risiko Prioritas	Kejadian Risiko			Ket.	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket.
		Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j